

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi yang terjadi seperti sekarang ini membuat adanya perubahan atas hukum yang mana dipengaruhi oleh ekonomi dan perdagangan. Baik negara maju maupun berkembang yang terlibat dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan harus mempunyai atau membuat standarisasi hukumnya sendiri dalam kegiatan ekonomi. Seperti halnya hukum yang terdapat dalam Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights* (IPR) biasa digunakan untuk menyebutkan Hak Kekayaan Intelektual ataupun Kekayaan Intelektual,¹ dimana hak tersebut lahir dari daya pikir manusia dan menghasilkan suatu karya cipta yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.

Hak yang muncul dari hasil daya pikir manusia yang kreatif dan berbeda dengan karya orang lain lalu diungkapkan ke publik dalam bentuk yang bermacam-macam dan mempunyai manfaat ekonomis untuk menopang kehidupan manusia disebut dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Kemampuan daya pikir mempunyai bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan sastra.² Inti yang terdapat dari kekayaan intelektual itu sendiri adalah adanya hak bagi pencipta

¹Syafrinaldi.(2010). *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press Hal 75

²Muhammad Djumhana dan R Djubaedilla. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. Hal 20-21

untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan menikmatinya dimana hal tersebut merupakan hasil dari suatu karya intelektual ciptaan pencipta.

Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud, dimana hasil kreativitas atau kecerdasan otak yang dituangkan ke dalam bentuk ciptaan tertentu. Kreativitas manusia dalam melahirkan suatu karya tidak muncul begitu saja, melainkan adanya dukungan kecerdasan intelektual dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, sastra bahkan juga ilmu pengetahuan yang lain.³ Menurut Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno "*The birth of copyright begins with an idea. The idea arises from creativity if thought, by using intellectual intelligence and emotional intelligence possessed by the creator or inventor specifically (exclusive) which is then manifested in the form of creation or invention.*"⁴ Suatu karya intelektual lahir diawali dengan sebuah ide atau gagasan dari pencipta. Hasil karya cipta yang diciptakan oleh manusia merupakan suatu karya intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif seorang pencipta

³H.OK.Saidin. (2003).*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Right)*. Jakarta:PT Raja Grafindo. Hal 56

⁴Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno.(2019). *Renewal of Criminal Law Politics Relating to Justice Based On Justice*.Walisongo Law Review (Walrev), Vol 1 No. 2. Hal 157

terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang mana secara otomatis akan didapatkan seorang pencipta setelah karya ciptaannya dihasilkan dalam bentuk nyata. Hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif bagi pencipta, dimana hak ekonomi tersebut mempunyai manfaat mendatangkan keuntungan komersial kepada pencipta, sedangkan hak moral sebagai pencipta yaitu pencipta mempunyai hak untuk memberikan atau tidaknya izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi sebagian atau seluruhnya dari isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya dan mengubah judul karya cipta, dll.⁵

Kehadiran internet sebagai bentuk perpaduan dari teknologi informasi, media dan komputer telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia.⁶ Dengan berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia membuat para penggunanya juga berkembang dalam memakai teknologi, seperti merubah bentuk novel menjadi Buku Elektronik (*E-Book*) sehingga memudahkan orang yang ingin membaca melalui perangkat digital. Buku Elektronik (*E-Book*) merupakan suatu karya intelektual hasil ciptaan pencipta dalam bentuk elektronik atau digital dimana proses pembuatan dan penerbitan serta dibacanya *E-Book* melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Isi yang terdapat dalam Buku Elektronik (*E-Book*) biasanya tidak berbeda jauh dengan buku cetak konvensional, yang membedakan yaitu pembaca yang ingin membeli *E-Book* tidak melalui toko buku melainkan hanya melalui perangkat

⁵ Arif Lutviansori. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Jakarta:PT Graha Ilmu. Hal 72

⁶Abdul Wahib dan Labib Mohammad.(2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung:Refika Aditama. Hal 103

digital seperti komputer, *smartphone* dan sebagainya. Dimana hal tersebut memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak lain dalam waktu yang singkat tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta. Buku dalam format elektronik (*E-Book*) seharusnya bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak suka repot pergi ke toko buku untuk membeli buku secara langsung, tetapi pada kenyataannya buku digital seperti ini lebih mudah untuk dibajak dan dicurangi oleh pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses pembuatan karya cipta guna mendapat keuntungan sendiri.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dijelaskan secara langsung bahwa karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) termasuk karya cipta yang dilindungi, dalam Pasal tersebut hanya buku pada huruf a yang disebutkan. Menurut peneliti, Buku Elektronik (*E-Book*) dapat dianggap sebagai karya tulis lainnya dalam Pasal 40 huruf a. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC menyatakan bahwa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, jadi *E-Book* yang merupakan salah satu karya tulis lainnya mendapatkan perlindungan. Mengunduh atau menggandakan *E-Book* untuk kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran hak ekonomi jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kecuali seorang pencipta dengan tegas menyatakan bahwa karya ciptaannya yang

berupa *E-Book* tersebut boleh disebar, diunduh dan digandakan tanpa adanya proses pembayaran dan sudah ada izin dari pencipta atau adanya ketentuan tertentu dari pencipta.

Adanya peraturan tersebut di atas diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan hak cipta khususnya Buku Elektronik (*E-Book*) karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri dibentuk dengan tujuan memperhatikan keseimbangan pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait dan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta terkait. Banyaknya pelanggaran atau terjadinya sengketa atas karya cipta tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta, maka dari itu perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sangat dibutuhkan oleh para pencipta suatu karya.

Karya cipta lahir dari daya pikir, waktu, tenaga, dan biaya dari seorang pencipta dimana dengan terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi akan menimbulkan kurangnya kreativitas pencipta atau bisa jadi pencipta akan melahirkan suatu karya yang tidak bermutu dan tidak mempunyai manfaat untuk masyarakat.⁷ Maka dari itu perlindungan hukum yang disertai kepastian hukum bagi pencipta akan mendorong lahirnya suatu karya seni yang bermutu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri sudah menyebutkan bahwa dengan teringkarinya hak-hak pencipta dapat menghilangkan atau melenyapkan motivasi pencipta untuk berkreasi

⁷ Sri Wahyu Rahayu. (2000). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dikaitkan dengan Perjanjian TRIPS-WTO*. Tesis, Bandung; Universitas Padjajaran. Hal 11

dalam menciptakan suatu karya intelektual atau ciptaan. Dimana hilangnya motivasi merupakan suatu hal harus dihindari oleh seorang pencipta, karena jika kehilangan motivasi pencipta akan kesusahan dalam menciptakan ciptaannya. Hal tersebut berlaku bagi pencipta Buku Elektronik (*E-Book*) yang hak moral dan hak ekonominya teringkari, sehingga dapat mengakibatkan kerugian dalam bentuk moral maupun ekonomi. Menurut Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno “*Protection of the rights mentioned above is very important to be upheld by law, because in the present along with the development of advances technology, people have forgotten about the concept of respecting the rights of someone behind a work,*”⁸ yang mana perlindungan terhadap hak-hak tersebut sangat penting karena di masa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, orang melupakan konsep menghormati hak seorang di balik sebuah pekerjaan.

Pelanggaran karya cipta terhadap *E-Book* yang terjadi belum lama ini, yang mana media sosial diramaikan dengan sebuah *thread* yang menyebarkan sebuah buku dalam bentuk digital secara gratis, yang hal tersebut mendapat banyak kritik tajam dari pengguna media sosial terutama kritik dari para penulis buku. Dewi Lestari salah satu penulis buku mengatakan bahwa mengunggah buku dalam bentuk PDF ilegal akan merugikan bagi para penulis, “Mengunggah buku digital dalam bentuk PDF tanpa izin penulis merupakan ilegal lalu setelah itu menyebarkan tautannya, memberikan izin kepada orang lain untuk mengunduhnya agar mendapatkan hiburan tanpa mengeluarkan

⁸Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno.*Ibid.* Hal 158

sepeser uang untuk menghilangkan bosan, hal tersebut sama saja seperti merampas hak ekonomi kami sebagai seorang penulis.” Dewi Lestari sangat menyayangkan tindakan orang yang mengunggah dan mengunduh buku PDF secara ilegal dan menimbulkan kerugian bagi penerbit buku serta penulis seperti dirinya.⁹

Penulis Tere Liye juga memberikan kecaman atas tindakan orang yang mengunduh *E-Book* secara ilegal melalui situs atau *platform* gratis. Melalui status yang dibagikannya Tere Liye mengungkapkan bahwa ada dua cara dalam mengunduh *E-Book* secara resmi, "Di luar dua cara ini, maka semuanya merupakan tindakan membajak ataupun mencuri dan hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Termasuk yang dishare di grup *whatsapp*, website dan sebagainya itu sama saja mencuri. *E-Book* yang legal hanya dapat dibaca di aplikasi resmi dan tidak bisa kalian pinjamkan atau sebarkan secara cuma-cuma. Siapapun yang memiliki file dalam bentuk pdf, orang tersebut jelas telah mengunduh secara ilegal dari aplikasi. Dia ambil secara paksa dari aplikasi. Ibarat pencuri, dia merebut secara paksa harta tersebut dari pemiliknya," tulis Tere Liye. *Public Relations* Gramedia Pustaka Utama (GPU), Dionisius Wisnu pun menekankan bahwa buku elektronik ilegal sangat meresahkan penerbit dan penulis. "Kebetulan saat pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang mengandalkan buku elektronik sebagai bahan bacaan di rumah, penulis dan penerbit mengharapkan masyarakat dapat

⁹Ady Prawira Riandi.(2020). *Dewi Lestari Serukan Jangan Unggah Buku PDF Illegal*. Kompas.com/hype/read/2020/04/01/190436866/dewi-lestrai-serukan-jangan-unggah-buku-pdf-ilegal diakses pada tanggal 19 November 2020 Pukul 09.30 WIB

membeli *E-Book* yang resmi," Karena jika membeli *E-Book* secara jujur dan melalui aplikasi resmi akan memberikan pendapatan bagi para penulis dan industri yang berada di belakangnya," tukasnya.¹⁰ Menurut Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno "*Therefore, many creators who feel disadvantaged because of the low commitment of the Government, the protection of a work arises automatically since the work is realized in tangible form and registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights.*"¹¹ Karena pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang menyebabkan kerugian bagi para pencipta, dan rendahnya komitmen Pemerintah terhadap kasus seperti ini juga tidak membantu sama sekali.

Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta, masih banyak sekali ditemukan pelanggaran yang terjadi terkait Hak Cipta. Satu diantaranya merupakan pelanggaran mengenai memperbanyak dan mendistribusikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta. Dalam peraturan perundang-undangan telah disebutkan sanksi atas pelanggaran hak cipta, tapi tampaknya tidak membuat takut orang untuk melakukan pelanggaran. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat skripsi ini dengan judul :**“Perlindungan Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) di Era Industri 4.0”**.

¹⁰ Tia Agnes. (2020). *Viral Maraknya Kasus E-Book Ilegal di Tengah Pandemi Corona*.[detik.com/book/d-4960792/viral-maraknya-kasus-e-book-ilegal-di-tengah-pandemi-coronadiakses](https://www.detik.com/book/d-4960792/viral-maraknya-kasus-e-book-ilegal-di-tengah-pandemi-coronadiakses) pada tanggal 20 November 2020 Pukul 15.53 WIB

¹¹Adhi Budi Susilo dan Jarot Jati Bagus Suseno.*Ibid.* Hal 160

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi terhadap karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) di era industri 4.0?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi terhadap karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) di era industri 4.0;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya;
- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*).

2. Mafaat Praktis

- a. Bagi pemerintah selaku *regulator* diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Pelaksanaan (PP) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Bagi pembaca Buku Eletronik (*E-Book*) diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan agar digunakan sebagai salah satu sumber diskusi sehingga memudahkan penyebaran informasi terkait pelanggaran Hak Cipta karya Buku Elektronik (*E-Book*);
- c. Bagi Penulis Buku Elektronik (*E-Book*) diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan atau pedoman sehingga menimbulkan pemahaman akan hak-hak yang dimilikinya;
- d. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan agar tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta sertamenumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai ciptaan.